



KELURAHAN DURI SELATAN

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN DURI SELATAN

NOMOR 06 TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN DURI SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, sebelum menetapkan suatu Informasi Publik sebagai informasi yang dikecualikan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi telah melakukan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, Informasi Publik yang dikecualikan yang telah dilakukan pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dalam bentuk penetapan tentang klasifikasi informasi dikecualikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Kalianyar tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN DURI SELATAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- KESATU : Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Kelurahan Duri Selatan.
- KEDUA : Hal-hal yang belum ditetapkan atau perubahan yang menyangkut isi dari keputusan Lurah Kelurahan Duri Selatan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Lurah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 2 Januari 2026

LURAH KELURAHAN DURI SELATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



Tariswan
TARISWAN

NIP 197308081999031011

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Camat Kecamatan Tambora.

KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Dibuka	Ditutup	
1. Informasi Pribadi					
1	Data Pribadi Masyarakat pada Dokumen Administrasi dan database Sistem Inforamsi Kependudukan yang meliputi : NIK, alamat, sidik jari, tanda tangan, Riwayat dan kondisi anggota,.	a) Pasal 85 UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan b) Pasal 17 UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik c) UU nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	a) Dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi pribadi seseorang b) Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi penduduk	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan atau jika diperuntukan sebagai upaya penyelesaian permasalahan hukum (hanya pihak kepolisian atau lembaga hukum yang berwenang)
2	Data Pribadi Pegawai pada Dokumen Administrasi dan Database Sistem Informasi yang meliputi : NIK, alamat, sidik jari, tanda tangan, Riwayat dan kondisi anggota keluarga, serta rekening bank dan asset	a) Pasal 85 UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan b) Pasal 17 UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik c) UU nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	a) Dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi pribadi seseorang b) Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi penduduk	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan

3	Data Pribadi Perangkat Kewilayahaan RT, RW, LMK, FKDM, PKK, Jumantik, Dasawisma pada Dokumen Administrasi dan Database Sistem Informasi yang meliputi : NIK, alamat, sidik jari, tanda tangan, Riwayat dan kondisi anggota keluarga, serta rekening bank	a) Pasal 85 UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan b) Pasal 17 UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik c) UU nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	a) Dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi pribadi seseorang b) Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi penduduk	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan atau untuk kebutuhan kedinasan (taruna Pimpinan Pemerintah Pusat atau Daerah)
---	---	--	--	---	--

LURAH KELURAHAN DURI SELATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



T. Gusman
TAPISWAN

NIP 197308081999031011